



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NASIB MARINGIN SILABAN, S.H, Tempat dan tanggal lahir : Binjai, 21 Mei 1974, Pekerjaan : Karyawan Yayasan Universitas HKBP Nommensen, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jalan H. Saabun Nomor 1, RT.009 RW.005, Kelurahan/Desa. Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, DKI Jakarta.selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

YAYASAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN, Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 21/P.O. Box 1133, Medan, Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP selaku Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen dan St. Dr. Hilman Pardede selaku Sekretaris Pengurus Yayasan Universitas HKBP Nommensen yang selanjutnya dikuasakan kepada Hodner Lumbantoruan, yang merupakan Kepala Biro Personalia/Tata Usaha Yayasan Universitas HKBP Nommensen, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Tugas Nomor 110/Pn-UHKBP/B/II/2024 tanggal 9 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor

Halaman 1
Penetapan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

A. DASAR GUGATAN.

1. Bahwa Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Hal mana berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 menyatakan :
Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
2. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.2 tahun 2014 menyatakan: Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
3. Bahwa perkara ini adalah PERSELISIHAN HAK, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.2 tahun 2004 menyatakan : perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan :
 - (1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.
 - (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan :
Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.

Halaman 2
Penetapan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tempat kedudukan Penggugat bekerja di YAYASAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 21/P.O.Box 1133, Medan, Sumatera Utara.. Dengan demikian menurut ketentuan Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004 tersebut. Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan Jl. Pengadilan No.8 Kota Medan berwenang mengadili dan memeriksa gugatan a quo.

B. DALAM POKOK PERKARA.

Adapun yang menjadi dasar serta alasan diajukannya Gugatan Perselisihan Hak ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah sebuah lembaga pendidikan yang bernama Yayasan Univeristas HKBP NOMMENSEN
2. Bahwa Penggugat bekerja di tempat Tergugat sebagai Staf Ahli Hukum dan bekerja sejak 21 Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 055/SK/Pn-UHKBP/N/XII/2021 untuk periode masa bakti 2021-2024.
3. Bahwa Gugatan ini kemudian timbul akibat dari Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat pertanggal 1 September 2022 dengan alasan Penggugat sudah cukup melaksanakan tugas sampai dengan bulan Agustus 2022, padahal berdasarkan SK Pengangkatan sebagai Staf ahli hukum Penggugat memiliki masa bakti dari Tahun 2021-2024 (tiga tahun).
4. Bahwa selama Penggugat bekerja di tempat Tergugat, Tergugat belum pernah memberikan Hak kepada Penggugat berupa Upah yang harusnya diterima oleh Penggugat setiap bulannya selama 9 (sembilan) bulan dan juga Penggugat tidak diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
5. Bahwa selain belum membayarkan upah dan tidak mengikutsertakan Penggugat kedalam Program Jaminan Sosial, Tergugat dalam melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat tanpa membayarkan hak kompensasi kerja beserta sisa kontrak Penggugat yang masih akan berakhir pada tahun 2024.
6. Bahwa atas tidak dibayarkannya upah Penggugat oleh Tergugat selama bekerja dan tidak dibayarkan kompensai kontrak beserta pembayaran sisa kontrak akibat adanya pemutusan hubungan kerja Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat mengajukan upaya

Halaman 3
Penetapan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui bipartit dengan Tergugat terhadap perselisihan yang terjadi.

7. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 Penggugat bersama dengan Badan Pengurus Pusat Serikat Buruh Indonesia Maju melakukan Perundingan Bipartit dengan Tergugat terkait permasalahan yang terjadi, akan tetapi dalam pertemuan tersebut tidak tercapai kesepakatan.

8. Bahwa hingga perselisihan ini diperselisihkan Tergugat masih belum membayarkan upah kepada Penggugat, sehingga Penggugat melalui Badan Pengurus Pusat Serikat Buruh Indonesia Maju melayangkan Surat Somasi I dengan Nomor: 36/SK-SBIM/VIII/2022 tertanggal 26 Agustus 2022 kepada Tergugat agar Tergugat membayarkan upah kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana kesepakatan di awal.

9. Bahwa atas surat somasi I yang dilayangkan Penggugat melalui Badan Pengurus Pusat Serikat Buruh Indonesia Maju, Tergugat membalas surat somasi Penggugat tertanggal 31 Agustus 2022, yang pada intinya Tergugat tidak sanggup membayar upah kepada Penggugat sebagaimana tuntutan Penggugat akan tetapi Tergugat hanya sanggup membayar upah Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

10. Bahwa Penggugat telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat pertanggal 1 Agustus 2022, sehingga atas hal tersebut Penggugat melalui Badan Pengurus Pusat Serikat Buruh Indonesia Maju melayangkan surat penolakan PHK dengan surat Nomor: 38/SK-SBIM/IX/2022 tertanggal 2 September 2022.

11. Bahwa atas balasan somasi I oleh Tergugat, Penggugat melalui Badan Pengurus Pusat Serikat Buruh Indonesia Maju kembali melayangkan Surat Somasi II dengan Nomor: 39/SK-SBIM/IX/2022 tertanggal 8 September 2022 kepada Tergugat yang pada intinya Penggugat masih sesuai tuntutan awal untuk dibayarkan upahnya sebagaimana kesepakatan awal.

12. Bahwa telah terjadi perundingan Bipartit II tertanggal 13 September 2022 antara Penggugat dan Tergugat, yang mana dalam pertemuan tersebut masih belum ada kesepakatan.

13. Bahwa atas tidak adanya kesepakatan, kembali Penggugat melalui Badan Pengurus Pusat Serikat Buruh Indonesia Maju

Halaman 4
Penetapan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayangkan Surat Somasi III dengan Nomor: 44/SK-SBIM/IX/2022 tertanggal 21 September 2022 yang pada intinya adalah Penggugat menuntut upah yang biasa diterima beserta denda-denda keterlambatan pembayaran upah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Bahwa dalam hal perundingan Bipartit antara Tergugat dengan Penggugat tidak menemui kesepakatan, Penggugat melalui Badan Pengurus Pusat Serikat Buruh Indonesia Maju melayangkan surat permohonan mediasi kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan surat Nomor: 46/SK-SBIM/IX/2022 tertanggal 27 September 2022.

15. Bahwa atas permohonan Mediasi yang diajukan Penggugat melalui Badan Pengurus Pusat Serikat Buruh Indonesia Maju, Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan melakukan Pemanggilan I untuk agenda klarifikasi tertanggal 03 Oktober 2022, yang mana dalam panggilan tersebut dihadiri kedua belah pihak

16. Bahwa Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan kembali melakukan panggilan mediasi II tertanggal 14 Oktober 2022, yang mana dalam pertemuan tersebut diminta ditunda pertemuan dan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2022.

17. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 dilaksanakan kembali mediasi pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, yang mana dalam pertemuan tersebut Mediator menyarankan terkait penyelesaian perselisihan hak normatif Penggugat diminta untuk meminta penetapan dari Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara.

18. Bahwa atas saran dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Penggugat yang diwakili oleh Badan Pengurus Pusat Serikat Buruh Indonesia Maju melayangkan surat Permohonan Mediasi dan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan dengan surat Nomor: 51/SK-SBIM/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 pada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara.

19. Bahwa atas surat dari Penggugat, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Januari 2023 memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir menghadiri Panggilan Klarifikasi dan menghadap Mediator Hubungan Industrial serta Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara.

20. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial Dinas

Halaman 5
Penetapan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara memberikan informasi terkait hasil pemeriksaan dan analisa melalui surat Nomor: 560/114-7/DTK/II/2023, yang pada intinya telah ditemukan fakta bahwa memang benar Penggugat sudah tidak dipekerjakan kembali pertanggal 1 September 2022 dan selama bekerja belum menerima upah dan tidak diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

21. Bahwa dianggap sudah tidak mendapatkan titik temu baik penyelesaian pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan maupun Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, maka Penggugat melalui Badan Pengurus Pusat Serikat Buruh Indonesia Maju mengajukan Permohonan Anjuran pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan melalui surat dengan Nomor: 106/BPP-SBIM/II/2023 tertanggal 7 Februari 2023.

22. Bahwa atas belum adanya kesepakatan penyelesaian, kembali Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan melakukan Panggilan Mediasi tertanggal 16 Februari 2023, yang mana dalam Panggilan tersebut dirasa kedua belah pihak sudah tidak dapat mencapai kesepakatan maka Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan akan segera mengeluarkan Anjuran.

23. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mengeluarkan Anjuran dengan Nomor : 567/Disnasker/1263, yang menganjurkan :

1. Agar Pekerja Sdr. Nasib Maringan Silaban kembali bekerja dan melaksanakan pekerjaannya sebagaimana diatur didalam Perjanjian Kerja/Surat Keputusan Pengangkatan;
2. Agar Pengusaha Yayasan Universitas HKBP Nommensen Medan memanggil kembali pekerja untuk bekerja dan mencantumkan besaran upah Pekerja Sdr. Nasib Maringan Silaban di dalam Surat Keputusan Pengangkatan;
3. Agar Pengusaha Yayasan Universitas HKBP Nommensen Medan membayar Upah Pekerja Sdr. Nasib Maringan Silaban terhitung dari tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan saat ini;
4. Agar Pengusaha Yayasan Universitas HKBP Nommensen Medan membayar denda keterlambatan upah Pekerja Sdr. Nasib Maringan Silaban berikut dengan bunganya sebagaimana diatur di dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021

Halaman 6
Penetapan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengupahan setelah mendapatkan penetapan dari Pengawas Ketenagakerjaan;

24. Bahwa Penggugat yang diwakili oleh Badan Pengurus Pusat Serikat Buruh Indonesia Maju menjawab Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang intinya Penggugat MENERIMA isi dari Anjuran Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.

25. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat pertanggal 1 September 2022 sebelum masa bakti berakhir pada Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor: 055/SK/Pn-UHKBP/XII/2021, telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”.

Pasal 17 PP No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja:

“Dalam hal salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh”.

26. Bahwa dalam kesepakatan pembayaran upah antara Tergugat dan Penggugat tidak di tuliskan dalam surat perjanjian kerja atau surat pengangkatan kerja oleh Tergugat, hal tersebut telah nyata melanggar

Halaman 7
Penetapan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa:
Pasal 54 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

“Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:

e. Besarnya upah dan cara pembayarannya.”

Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

“Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

27. Bahwa atas tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebelum masa baktinya selesai, telah nyata melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Tergugat wajib membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat pemenuhan hak atas kompensasi upah beserta pengakhiran hubungan kerja Penggugat sebelum berakhir masa bakti sebesar Rp 93.750.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun untuk menjamin kejelasan dan kepastian hukum pemenuhan hak upahnya dapat dirinci sebagai berikut:

Penggantian hak atas masa kerja belum berakhir sebagaimana ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

September 2022 – Februari 2024 (berdasarkan SK Pengangkatan) = 18 bulan

$18 \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 90.000.000,00$ (sembilan puluh juta rupiah).

Kompensasi masa kerja berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu

Halaman 8
Penetapan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja:

Masa kerja Desember 2021 – Agustus 2022 = 9 bulan

$9/12 \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 3.750.000,00$ (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Total: $\text{Rp } 90.000.000,00 + \text{Rp } 3.750.000,00 = \text{Rp } 93.750.000,00$
(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

28. Bahwa Penggugat selama bekerja tidak dibayarkan upahnya oleh Tenggugat selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Desember 2021 - Agustus 2022, hal ini telah nyata melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang menyebutkan bahwa :
Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan:

(1) Pengusaha yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenakan denda, dengan ketentuan:

a. Mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan.

b. Sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah 1% (satu persen untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan; dan

c. Sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah.

(2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar Upah kepada Pekerja/Buruh.

29. Bahwa atas tindakan Tergugat tidak membayarkan upah kepada Penggugat bekerja selama 9 (sembilan) bulan terhitung Desember 2021 – Agustus 2022 telah melanggar sebagaimana ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengupahan yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan dan Analisa Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara dengan surat Nomor: 560/114-7/DTK/II/2023, maka Tergugat wajib membayarkan upah yang belum terbayar kepada Penggugat sebesar Rp 48.262.500,00 (empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah dengan rincian sebagai berikut:

1) Upah Rp 5.000.000,00 x 9 bulan = Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

2) Denda sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang Pengupahan, sebesar:
 $9 \times \text{Rp } 5.000.000 \times 50\% = \text{Rp } 2.250.000,00$ (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

3) Bunga Bank sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, sebesar:
 $9 \times \text{Rp } 5.000.000 \times 2,25\% = \text{Rp } 1.012.500,00$ (satu juta dua belas ribu lima ratus rupiah)

Total: $\text{Rp } 45.000.000,00 + \text{Rp } 2.250.000,00 + \text{Rp } 1.012.500,00 = \text{Rp } 48.262.500,00$

(empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

30. Bahwa selama bekerja Penggugat tidak diikuti sertakan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan oleh Tergugat, hal tersebut telah melanggar sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jo. Pasal 30 Perpres No.64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang menyebutkan bahwa:
Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial:
"Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti."

Halaman 10
Penetapan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja:

(1) Besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan Kecelakaan kerja yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, sebagai berikut:
Kelompok I: 0,24% dari upah sebulan;
Kelompok II: 0,54% dari upah sebulan;
Kelompok III: 0,89% dari upah sebulan;
Kelompok IV: 1,27% dari upah sebulan;
Kelompok V: 1,74% dari upah sebulan;
- b. Jaminan Hari Tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan;
- c. Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan;
- d. Dihapus.

(2) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.

(3) Iuran jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebesar 3,70% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja.

(4) Dihapus.

Pasal 30 Perpres No.64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan :

(1) Iuran bagi Peserta PPU yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
- b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

(2) Iuran bagi Peserta PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan.

(3) Dalam hal Pemberi Kerja merupakan penyelenggara negara, Iuran bagi Peserta PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan melalui kas negara kecuali bagi kepala desa dan perangkat desa.

Halaman 11
Penetapan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



31. Bahwa atas tindakan Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat kedalam Program Jaminan Sosial, hal ini telah nyata melanggar sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jo. Pasal 30 Perpres No.64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sehingga Tergugat wajib membayarkan hak atas Program Jaminan Sosial Penggugat sebesar Rp 5.283.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Iuran BPJS Ketenagakerjaan tanggungan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja:

$9 \times \text{Rp } 5.000.000,00 \times 7,74\% = \text{Rp } 3.483.000,00$ (tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Iuran BPJS Kesehatan tanggungan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 30 Perpres No.64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan:

$9 \times \text{Rp } 5.000.000,00 \times 4\% = \text{Rp } 1.800.000,00$ (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Total: $\text{Rp } 3.483.000,00 + \text{Rp } 1.800.000,00 = \text{Rp } 5.283.000,00$ (lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

32. Bahwa Tergugat tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 kepada Penggugat, hal tersebut telah melanggar sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan..

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat wajib membayarkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Penggugat sebesar:

$9/12 \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 3.750.000,00$ (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



33. Bahwa selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini, Penggugat sama sekali tidak mendapatkan upah, sedangkan posisi Penggugat merupakan tulang punggung keluarganya dan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan sebagai berikut:

“Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi”.

34. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu (putusan serta merta), meskipun ada upaya hukum Kasasi (Uit voerbaar bij voorraad).

35. Bahwa selama dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini Penggugat sama sekali tidak mendapatkan upah dan tidak adanya upaya maupun itikat baik dari Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini, maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan membebaskan biaya perkara ini seluruhnya kepada Tergugat.

36. Bahwa untuk menjaga kemungkinan Tergugat ingkar dan tidak melaksanakan Putusan a quo apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk membebaskan kepada pihak Tergugat berupa uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat untuk membayar gaji, ganti rugi dan kompensasi yang Penggugat tuntutan sebagaimana terurai dalam posita dan petitum gugatan a quo.

C. PERMOHONAN :

Berdasarkan seluruh dalil-dalil serta alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri klas IA Khusus Medan yang ditunjuk untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

D. DALAM POKOK PERKARA:



1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
4. Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jo. Pasal 30 Perpres No.64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
5. Menyatakan Tergugat Melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya keagamaan.
6. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, atas pengakhiran hubungan kerja sebelum berakhirnya masa bakti terhitung sejak September 2022 – Februari 2024 = 18 bulan, sebesar:
 $18 \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 90.000.000,00$ (sembilan puluh juta rupiah).
Membayar Kompensasi Kontrak Masa kerja Desember 2021 – Agustus 2022 = 9 bulan, sebesar:
 $9/12 \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 3.750.000,00$ (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
Total: $\text{Rp } 90.000.000,00 + \text{Rp } 3.750.000,00 = \text{Rp } 93.750.000,00$ (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat upah yang belum dibayarkan selama 9 bulan, sebesar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000.000,00 x 9 bulan = Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

Membayar denda sebesar;

$9 \times \text{Rp } 5.000.000 \times 50\% = \text{Rp } 2.250.000,00$ (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Membayar bunga Bank, sebesar:

$9 \times \text{Rp } 5.000.000 \times 2,25\% = \text{Rp } 1.012.500,00$ (satu juta dua belas ribu lima ratus rupiah)

Total: $\text{Rp } 45.000.000,00 + \text{Rp } 2.250.000,00 + \text{Rp } 1.012.500,00 = \text{Rp } 48.262.500,00$

(empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

8. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, sebesar:

$9 \times \text{Rp } 5.000.000,00 \times 7,74\% = \text{Rp } 3.483.000,00$ (tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Membayar iuran BPJS Kesehatan, sebesar:

$9 \times \text{Rp } 5.000.000,00 \times 4\% = \text{Rp } 1.800.000,00$ (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

9. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Tunjangan Hari Raya Keagamaan, sebesar:

$/12 \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 3.750.000,00$ (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan atau kelalaian Tergugat membayar gaji, ganti rugi, dan kompensasi kepada Penggugat.

11. Menghukum dan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi (Uit Voerbar bij Vorraad).

12. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus – Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Hakim Ketua Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn tanggal 30 Januari 2024 yang

Halaman 15
Penetapan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk memanggil para pihak supaya menghadap di persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 05 Februari 2024 dengan acara sidang pertama, namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga Ketua Majelis Hakim menunda persidangan pada tanggal 26 Februari 2024 dengan perintah panggil Tergugat.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Februari 2024 Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim menerima surat Permohonan pencabutan gugatan perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn tertanggal 19 Februari 2024 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan, pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara a quo belum memasuki tahap jawaban sehingga secara yuridis pencabutan perkara tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat (vide pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara aquo dikabulkan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus untuk mencatatkan pencabutan perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn ke dalam daftar register perkara Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan dan nilai gugatan kurang dari Rp.150.000.000,00,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Halaman 16
Penetapan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala biaya perkara dibebankan kepada Negara yang besarnya sesuai yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan nilai gugatan melebihi dari Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Pasal 192 R.Bg/181 H.I.R, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sesuai yang tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat terhadap pencabutan perkara perdata khusus gugatan Hubungan Industrial Nomor Register 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus untuk mencatatkan pencabutan perkara perdata khusus gugatan Hubungan Industrial Nomor Register 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn tersebut ke dalam daftar register perkara Perdata Khusus Hubungan Industrial;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus, pada hari **Kamis tanggal 07 Maret 2024** oleh kami Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Meilinus AGPH. Gulo, S. Kom,S.H.,M.H dan Masdalena Lubis,S.H, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Panitera

Halaman 17
Penetapan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Sumardy S, S.H, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat
ataupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Meilinus Gulo, S.Kom,S.H.,M.H Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H
2. Masdalena Lubis,S.H

Panitera Pengganti

Sumardy S, S.H

Ongkos-ongkos :

- Biaya Panggilan : Rp. -----
- Biaya Materai : Rp. 106.000
- Redaksi : Rp. 10.000
- Jumlah : Rp. ----- (-----);